

BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR⁴⁹ TAHUN 2016 TENTANG

TATA CARA PENATAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 42 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa sudah tidak sesuai dan perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penataan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembara Negara republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Temanggung Nomor 56);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENATAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
- 4. Camat adalah Camat di Kabupaten Temanggung.
- 5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- 8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- 9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

- 10. Pembantu Perangkat adalah perangkat yang bertugas membantu tugas sekretariat desa, Pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
- 11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- 13. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
- 14. Keputusan Kepala Desa adalah Penetapan yang bersifat kongkrit, individual dan final.
- 15. Penataan perangkat desa yang selanjutnya disebut penataan adalah pemindahan perangkat desa dari jabatan lama ke jabatan yang baru.
- 16. Data Base Pemerintahan Desa Kabupaten Temanggung adalah data elektronik Aparat Pemerintah Desa.
- 17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- 18. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja kepala dusun.
- 19. Tim adalah Tim Pengangkatan Perangkat Desa
- 20. Hari adalah hari Kalender.

BAB II DATA BASE PEMERINTAH DESA

Pasal 2

- (1) Data Pemerintah Desa dihimpun dalam data base.
- (2) Data base pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. biodata;
 - b. nomor induk;
 - c. jabatan;
 - d. jumlah tambahan tunjangan dari tanah bengkok bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - e. akhir masa jabatan.

BAB III PENATAAN PERANGKAT DESA

- (1) Penataan Perangkat Desa dilaksanakan sebagai akibat penetapan struktur dan organisasi Pemerintah Desa serta kekosongan formasi jabatan Perangkat Desa.
- (2) Penataan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Desa bersama Sekretaris Desa dan dikonsultasikan Kepada camat untuk mendapatkan rekomendasi tertulis.
- (3) Rekomendasi tertulis camat sebagaimana pada ayat (2) dijadikan dasar Kepala Desa dalam membuat Surat keputusan; dan
- (4) Penataan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat untuk perubahan data base.

Pasal 4

Penataan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah:

- a. penataan antar kepala urusan;
- b. penataan antar kepala seksi;
- c. penataan antara kepala urusan dan kepala seksi;
- d. penataan antara kepala dusun dan kepala urusan;
- e. penataan antara kepala dusun dan kepala seksi;
- f. penataan antar pembantu kepala urusan/kepala seksi;
- g. penataan antara pembantu kepala urusan/kepala seksi menjadi kepala urusan/kepala seksi; dan/atau
- h. penataan antara pembantu kepala urusan/kepala seksi menjadi kepala dusun.

Pasal 5

Penataan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dapat dilaksanakan oleh Kepala Desa dengan mempertimbangkan formasi Perangkat Desa, kebutuhan pelayanan masyarakat, dan kualitas sumber daya manusia.

BAB IV PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Umum Paragraf 1 Persyaratan Pengangkatan

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
 - c. berpendidikan paling rendah berijazah Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat.
 - d. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran; dan
 - e. berbadan sehat.
- (3) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Kepala Desa dan Tim dari istri/suaminya sampai dengan derajat pertama baik keatas, kebawah maupun kesamping yaitu anak, orang tua, kakak, adik, mertua, menantu, kakak ipar, adik ipar dari Kepala Desa dan Tim.
 - b. wajib bertempat tinggal di desa/ dusun yang bersangkutan setelah diangkat menjadi perangkat desa;
 - c. surat keterangan catatan kepolisian;
 - d. surat keterangan bebas narkoba dari instansi yang berwenang;
 - e. surat keputusan tentang pengangkatan bagi Perangkat Desa, BPD atau Lembaga kemasyarakatan Desa yang masih aktif; dan

f. bagi Perangkat Desa yang mendaftarkan diri sebagai Sekretaris Desa disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin tertulis dari Kepala Desa.

Paragraf 2 Calon Perangkat Desa dari Anggota BPD

Pasal 7

(1) Anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, yang bersangkutan harus mendapatkan izin tertulis dari camat atas nama Bupati.

(2) Anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terpilih menjadi Perangkat Desa yang bersangkutan diberhentikan dari keanggotaan BPD.

Paragraf 3 Calon Perangkat Desa dari PNS, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia

Pasal 8

- (1) PNS yang mendaftarkan diri sebagai Perangkat Desa disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Republik Indonesia yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, harus mendapatkan izin dari atasan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundangundangan.
- (3) PNS, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Republik Indonesia yang terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Perangkat Desa, dan penghasilan lainnya yang sah serta tambahan tunjangan.

Pasal 9

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3), terdiri:

- a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- b. surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
- c. surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup;
- d. fotocopy Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
- e. fotocopy kutipan Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- f. surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas;
- g. surat keterangan catatan kepolisian;
- h. surat keterangan Bebas narkoba dari instansi yang berwenang;
- i. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal menetap di desa/dusun yang bersangkutan setelah diangkat menjadi Perangkat Desa;

- j. fotocopy Surat keputusan tentang pengangkatan bagi Perangkat desa, anggota BPD atau Lembaga kemasyarakatan Desa yang masih aktif;
- k. surat izin dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon Sekretaris Desa;
- 1. surat izin dari Camat atas nama Bupati bagi anggota BPD yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon Perangkat Desa;
- m. surat keterangan persetujuan dari atasannya/pejabat yang berwenang bagi PNS, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- n. Pas Photo berwarna; dan
- o. surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup.

Bagian Kedua Mekanisme Pengangkatan

Pasal 10

Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

a. Kepala Desa membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan paling sedikit seorang anggota;

b. Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib berasal dari Perangkat Desa, lembaga desa dan Tokoh masyarakat;

Pasal 11

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan Pengangkatan Perangkat Desa;
- b. menetapkan tata cara pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa;
- c. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa;
- d. menetapkan hasil Ujian Penyaringan Perangkat Desa; dan
- e. melaporkan hasil Ujian kepada Kepala Desa.

Pasal 12

Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

Bagian Ketiga Proses Penjaringan

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah dibentuknya Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Tim mengumumkan kekosongan jabatan Perangkat Desa dan membuka pendaftaran bakal calon Perangkat Desa.
- (2) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan dipasang pada papan pengumuman di tempat-tempat strategis yang mudah diketahui masyarakat umum.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi ketentuan mengenai persyaratan bakal calon.

- (4) Jangka waktu Pengumuman dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selama 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman dan pendaftaran berakhir pada pukul 14.00 Waktu Indonesia Barat setiap harinya.
- (5) Dalam hal bakal calon Perangkat Desa yang mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya 1 (satu) orang, maka Tim memperpanjang waktu pendaftaran selama 3 (tiga) hari.
- (6) Dalam hal bakal calon yang mendaftar tetap 1 (satu) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Tim menunda pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

Pasal 14

- (1) Tim menerima dan meneliti kelengkapan dan keabsahan berkas lamaran Bakal Calon.
- (2) Apabila setelah diteliti oleh Tim ternyata terdapat kekurangan persyaratan yang telah ditetapkan, maka bakal calon diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang dinaksud paling lambat 3 (tiga) hari sejak berakhirnya waktu pendaftaran.
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara penetapan calon Perangkat desa.
- (4) Tim mengumumkan secara terbuka calon Perangkat desa yang memenuhi persyaratan.

Bagian Keempat Proses penyaringan

Pasal 15

Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diumumkannya calon yang memenuhi persyaratan, tim mengadakan ujian penyaringan.

- (1) Ujian Penyaringan perangkat desa dilakukan melalui ujian tertulis berupa pilihan ganda.
- (2) Materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengetahuan umum;
 - b. administrasi perkantoran;
 - c. pemerintahan daerah dan pemerintahan desa;
 - d. kemampuan dasar komputer; dan
 - e. administrasi yang sesuai bidang tugasnya.
- (3) Materi ujian bagi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri dari :
 - a. teknis pemerintahan;
 - b. Kepemimpinan; dan
 - c. administrasi keuangan dan perencanaan.
- (4) Materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 100 (seratus) soal dengan prosentase jumlah soal sebagai berikut:
 - a. pengetahuan umum dengan prosentase 10% (sepuluh persen);
 - b. administrasi perkantoran dengan prosentase 10% (sepuluh persen);
 - c. pemerintahan daerah dan pemerintahan desa dengan prosentase 15% (lima belas persen);

- d. kemampuan dasar komputer dengan prosentase 25% (dua puluh lima
- e. administrasi yang sesuai bidang tugasnya dengan prosentase 40% (empat puluh persen).
- (5) Materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh tim dan dimasukkan dalam amplop tertutup, berisi soal utama dan soal cadangan masing-masing dimasukkan dalam amplop yang berbeda.
- (6) Materi soal cadangan memuat teknis komputer dan administrasi teknis sesuai bidang tugasnya.
- (7) Tim bertanggungjawab menyimpan materi ujian penyaringan.
- (8) Guna menjamin kerahasiaan, materi ujian penyaringan dapat disimpan di kantor kecamatan setempat dan disampaikan kepada Tim pada saat pelaksanaan ujian penyaringan.

Pasal 17

- (1) Ujian penyaringan dilaksanakan pada tempat dan waktu yang telah ditentukan oleh Tim
- (2) Ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan pembacaan tata tertib pelaksanaan ujian penyaringan yang ditetapkan oleh Tim.

Pasal 18

- (1) Koreksi ujian penyaringan dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama dengan pelaksanaan ujian penyaringan.
- (2) Hasil ujian penyaringan dituangkan dalam Berita Acara yang disusun berdasarkan ranking nilai, diumumkan secara terbuka pada hari dan tanggal yang sama.
- (3) Tim melaporkan hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Desa.
- (4) Kepala Desa melakukan konsultasi mengenai hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Camat.
- (5) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memberikan rekomendasi tertulis yang dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam Pengangkatan perangkat desa.
- (6) Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 19

- (1) Calon Perangkat desa yang berasal dari Perangkat desa, BPD, dan lembaga kemasyarakatan desa diberikan tambahan nilai sebesar 1 (satu) poin pada hasil ujian penyaringan.
- (2) Dalam hal terdapat nilai tertinggi sama, maka diadakan ujian ulang untuk calon-calon yang mendapatkan nilai tertinggi sama pada hari dan tanggal yang sama dengan pelaksanaan ujian penyaringan.
- (3) Dalam hal terjadi nilai sama setelah ujian ulang, camat memberikan ujian tambahan sebelum memberikan rekomendasi tertulis.

- (1) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Rekomendasi yang diberikan Camat dapat berupa persetujuan atau penolakan.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan nilai tertinggi.

(4) Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.

5) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan apabila terjadi

pelanggaran hukum bagi calon yang diusulkan;

(6) Dalam hal calon perangkat desa yang memperoleh nilai tertinggi ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka camat memberikan rekomendasi kepada calon dengan nilai tertinggi dibawahnya

(7) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan

penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.

Bagian Kelima Penetapan dan Pelantikan

Pasal 21

- (1) Kepala Desa menetapkan Keputusan tentang pengangkatan Perangkat Desa paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal diterimanya rekomendasi persetujuan dari Camat.
- (2) Perangkat Desa dilantik oleh Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa melaksanakan pelantikan Perangkat Desa, paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penetapan Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa.
- (4) Pada saat pelantikan, Perangkat desa wajib mengucapkan sumpah/janji yang susunan kata-katanya sebagai berikut:
 - "Demi Allah (Tuhan), Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban-kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 serta segala Peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia"

Pasal 22

(1) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil diangkat menjadi perangkat Desa maka yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

(2) Dalam hal Anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Republik Indonesia diangkat menjadi Perangkat Desa, maka yang bersangkutan wajib mengikuti ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB V LARANGAN DAN SANKSI BAKAL CALON, CALON PERANGKAT DESA DAN TIM

- (1) Bakal Calon dan Calon Perangkat Desa dilarang memberikan sesuatu baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud atau dalih apapun untuk diangkat sebagai Perangkat Desa.
- (2) Bakal Calon dan calon Perangkat Desa yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Tim berhak menyatakan gugur dalam pencalonan Perangkat Desa.
- (3) Dalam hal Bakal Calon atau Calon Perangkat Desa memalsukan keterangan mengenai dirinya, maka Tim berhak menyatakan Bakal Calon atau Calon Perangkat Desa tersebut gugur.

(4) Dalam hal pemalsuan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketahui setelah Calon Perangkat Desa dilantik, maka yang bersangkutan akan diproses sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

(1) Tim dilarang menerima sesuatu baik langsung maupun tidak langsung dari Bakal Calon, Calon Perangkat Desa dan/atau masyarakat yang berkaitan dan berkepentingan dengan proses pengangkatan Perangkat Desa.

2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang

berlaku.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 25

- (1) Biaya pengangkatan Perangkat desa dibebankan pada APB Desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:
 - administrasi (pengumuman, formulir pendaftaran, soal ujian penyaringan, pembuatan keputusan, pelaporan);
 - b. penjaringan dan penyaringan;
 - c. sewa perlengkapan dan peralatan;
 - d. honorarium Tim;
 - e. honorarium Pengamanan;
 - f. pelantikan;
 - g. konsumsi dan rapat-rapat; dan
 - h. biaya lain-lain

BAB VII MASA KERJA PERANGKAT DESA

Pasal 26

Masa kerja Perangkat Desa berakhir sampai dengan yang bersangkutan berumur 60 (enam puluh) tahun.

BAB VIII PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Pemberhentian

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi secara tertulis dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.

- (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (4) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan/atau
 - e. melanggar larangan sebagai perangkat desa.
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan rekomendasi tertulis dari Camat
- (6) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

Bagian Kedua Pemberhentian Sementara

Pasal 28

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat secara tertulis.
- (2) Perangkat Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a) ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
 - b) ditetapkan sebagai terdakwa; dan/atau
 - c) tertangkap tangan dan ditahan;
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula.

BAB IX KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 29

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas dari Perangkat Desa.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat keputusan.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.

BAB X UNSUR STAF PERANGKAT DESA

Pasal 30

(1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa sesuai dengan kebutuhan sosial budaya masyarakat desa.

- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun.
- (3) Pengangkatan unsur staf perangkat Desa diatur dengan Peraturan Kepala Desa.
- (4) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat :
 - a. jumlah unsur staf perangkat;
 - b. tata cara pengisian;
 - c. masa jabatan;
 - d. tugas pokok dan fungsi; dan
 - e. penghasilan.
- (5) Masa jabatan unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (6) Unsur staf ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (7) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghasilan sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan dianggarkan dalam APBDesa pada Kegiatan Operasional Pemerintah Desa.

BAB XI PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA

Pasal 31

Perangkat Desa dan unsur staf Perangkat Desa yang telah diangkat dapat diberikan pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa.

BAB XII TIM PENGAWAS

- (1) Untuk menjamin agar proses pengangkatan Perangkat Desa berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dibentuk Tim Pengawas tingkat Kabupaten dan Kecamatan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikuf:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (3) Tim Pengawas sebagaimana tersebut pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. mengawasi proses pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa;
 - b. memfasilitasi upaya pemecahan masalah bila ada permasalahan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan;
 - c. memberikan petunjuk-petunjuk teknis pengangkatan Perangkat Desa; dan
 - d. melaporkan hasil kegiatan pengawasan pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa kepada Bupati.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

(1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan Keputusan pengangkatannya.

(2) Pejabat fungsional yang sudah ada ditetapkan sebagai unsur staf Perangkat

dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 42 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 42) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

SEKOA

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung pada tanggal 9 Noppmber 2016

BUPATI TEMANGGUNG,

ABAG HUKUM

M. BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG,

BAMBANG AROCHMAN

II. CONTOH KEPUTUSAN KEPALA DESA DAN KEPUTUSAN TIM PENGANGKATAN

A. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pengangkatan Perangkat Desa.



KEPALA DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA NOMOR: 141/...../ 20......

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA KEPALA DESA

Menimbang

- : a. Bahwa dengan kekosongan Jabatan Kasi Kepala Dusun Dan Kaur maka perlu diadakan Pengangkatan Perangkat Desa.
 - b. Bahwa untuk melaksanakan pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Tim Pengangkatan Perangkat Desa.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Lembara Negara republik Tambahan Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun Atas Peraturan 2015 tentang Perubahan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

Membentuk Tim Pengangkatan Perangkat Desa dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana mestinya daalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA	:	Tugas Tim sebagaiman dimaksud dictum KESATU keputusan ini adalah:
		a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan Pengangkatan Perangkat Desa;
		 b. menetapkan tata cara pelaksanaan Pengangkatan Perangkat;
		 c. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa;
		d. menetapkan hasil Ujian Penyaringan Perangkat Desa; dan
		e. melaporkan hasil Ujian kepada Kepala Desa
KETIGA	:	Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dictum KESATU Keputusan ini bertanggungjawab kepada Kepala Desa
KEEMPAT	:	Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
KELIMA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
		Ditetpkan di
		Pada tanggal
		KEPALA DESA

NAMA JELAS

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Bapak Bupati Temanggung;

- 2. Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kab. Temanggung;
- 3. Yth. Camat;
- 4. Yth. Pimpinan Dan Anggota BPD;
- 5. Yth. Anggota Tim;
- 6. Arsip.

LAMPIRAN	
KEPUTUSAN KEPALA DESA	
NOMOR TAHUN 20	
TENTANG	

TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA DESA TAHUN 20...

NO.	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.			Ketua
2.			Sekretaris
3.			Anggota
4	Dst		

KEPALA DESA

NAMA JELAS



KEPUTUSAN KEPALA DESA NOMOR: 141/..../TAHUN 20......

	TENTANG	
	ENGANGKATAN DESA ECAMATAN KABUPATEN TEMANGGUNG	
	KEPALA DESA,	
1	a. Bahwa berdasarkan surat Rekomendasi Camat tentang persetujuan pengangkatan Sdr	eraturan Bupati a Cara Penataan, esa, Kepala Desa lah mendapatkan engan Keputusan dimaksud dalam isan Kepala Desa
	Kecamatan Kabupaten Temanggung;	Downhautrileon
	 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tenta Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Tengah; Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Des. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pem Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan I 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomotentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan, da Perangkat Desa; 	a; tentang Petunjuk 014 tentang Desa terintah Nomor 47 Pemerintah Nomor Undang Undang
	5. Peraturan Bupati Temanggung Nomor	gangkatan dan
	MEMUTUSKAN:	

Mengangkat pada jabatan Kepada :

Menetapkan

Nama

Tempat/Tgl lahir Pendidikan

KESATU

*			
KEDUÅ	:	Diktum KESATU Keputusan ini b	Perangkat Desa yang tersebut dalam erupa Penghasilan Tetap, Tunjangan, ih serta tambahan tunjangan sesuai aku.
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada	tanggal ditetapkan.
		ar a	Ditetapkan di pada tanggal 2016
			KEPALA DESA,
			N V
			•

- <u>SALINAN</u> Keputusan ini disampaikan Kepada Yth : 1. Bupati Temanggung cq Kepala bagian Pemerintahan Desa;
- 2. Camat;
- 3. BPD;
- 4. Yang bersangkutan;
- 5. Arsip.



KEPALA DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA NOMOR: 141/ /M/TAHUN 20.....

TENTANG

PENATAAN PERANGKAT DESA KECAMATAN KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPALA DESA,

		KEI ALA DESA,
Menimbang	;	a. Bahwa berdasarkan surat Rekomendasi Camat
		b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Temanggung Nomor Tahun 2016 tentang Tata Cara Penataan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Kepala Desa menata Perangkat setelah berkonsultasi Kepada Camat yang ditetapkan dengan
		Keputusan Kepala Desa;
		c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa
		Kecamatan Kabupaten Temanggung;
Mengingat	- 1	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
		Tengah;
		2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
		3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Petunjuk
		Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
		sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
		Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
		43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang Undang
		Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
		4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2015
		tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian
		Perangkat Desa;
		5. Peraturan Bupati Temanggung Nomor Tahun 2016
		tentang Tata Cara Penataan, Pengangkatan dan
		pemberhentian Perangkat Desa;
		7. Peraturan Desa Nomor tahun tentang
		Day and along Volverson Dogg:

Pengelolaan Kekayaan Desa;

8. Peraturan Desa Nomor..... tahuntentang SOTK Desa;

	47		MEMUTU	SKAN:			
Menetapkan	:						
KESATU	:	Menetapkan sebagaimana t dalam kolom (6 (7) daftar lampi	ersebut d) dan men	alam kolom etapkan pada	(2) dari	jabatan	
KEDUA	:	Memberikan penghasilan kepada Perangkat Desa yang tersebut dalam Diktum KESATU Keputusan ini berupa Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan penghasilan lainnya yang sah serta tambahan tunjangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.					
KETIGA	:	Keputusan ini	mulai berl	aku pada tan	ggal dite	tapkan.	
					apkan di tanggal		2016
KEPALA DESA,						,	

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :	
1. Bupati Temanggung cq Kepala bagian Pemerintahan Des	a;
2. Camat;	
3. BPD;	
4. Yang bersangkutan;	
5. Arsip.	

: KEPUTUSAN KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN TEMANGGUNG. LAMPIRAN

/M/20..... : 141/ NOMOR

DAFTAR PENATAAN PERANGKAT DESA KECAMATAN

	KET	8				
	JABATAN BARU	7				
	JABATAN LAMA	9				
	PENDIDIKAN/ AGAMA	2				
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	JENIS	4		***		
	TTL	3				
	NAMA	2				
	ON	1				

KEPALA DESA

III. CONTOH PENGUMUMAN PENCALONAN DAN PENDAFTARAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA

TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA DESA.....KECAMATAN.... KABUPATEN TEMANGGUNG

Sekretariat :...(ditulis alamat kantor Sekretariat)Telp......kodepos......k

PENGUMUMAN NOMOR:....

A. FORMASI JABATAN:

- 1. Sekretaris Desa
- 2. Kepala Seksi
- 3. Kepala Dusun
- 4. Kepala Urusan

B. PERSYARATAN:

- (1) Persyaratan Umum:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
 - d. berpendidikan paling rendah berijazah Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah atau yang sederajat.
 - e. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran; dan
 - f. berbadan sehat.

(2) Persyaratan Khusus:

- a. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Kepala Desa dan Tim dari istri/suaminya sampai dengan derajat pertama baik keatas, kebawah maupun kesamping yaitu adalah anak, orang tua kakak, adik, mertua, menantu, kakak ipar, adik ipar dari Kepala Desa dan Tim.
- b. wajib bertempat tinggal di desa yang bersangkutan setelah diangkat menjadi perangkat desa.
- c. surat keterangan catatan kepolisian.
- d. surat keterangan Bebas narkoba dari instansi yang berwenang.
- e. surat keputusan tentang pengangkatan bagi Perangkat desa, BPD atau Lembaga kemasyarakatan Desa yang masih aktif.
- f. izin tertulis dari Kepala Desa dagi Perangkat Desa.
- g. izin tertulis dari camat atas nama Bupati bagi Anggota BPD.
- h. izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian bagi PNS.
- i. Izin tertulis dari Atasan bagi Anggota TNI/Polri

C. TATA CARA PENDAFTARAN

- Permohonan pencalonan Perangkat Desa diajukan secara tertulis kepada Kepala Desa melalui Tim Pengangkatan Perangkat Desa dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

- b. surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
- c. surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup;
- d. fotocopi Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
- e. fotocopi kutipan Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- f. surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas;
- g. surat keterangan catatan kepolisian dari kepolisian;
- h. surat keterangan Bebas narkoba dari instansi yang berwenang;
- i. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal menetap di desa/dusun yang bersangkutan setelah diangkat menjadi Perangkat Desa;
- j. fotocopi Surat keputusan tentang pengangkatan bagi Perangkat desa, BPD atau Lembaga kemasyarakatan Desa yang masih aktif
- k. surat izin dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa yang masih menjabat dan mendaftarkan sebagai bakal calon Sekretaris Desa;
- 1. surat izin dari Camat atas nama Bupati bagi BPD yang masih menjabat dan mendaftarkan sebagai bakal calon Perangkat Desa;
- m. surat keterangan persetujuan dari atasannya/pejabat yang berwenang bagi PNS, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, Badan Usaha Milik Daerah;
- n. Pas Photo berwarna ukuran 4 x 6 cm
- o. surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup.
- 2) Permohonan pencalonan Perangkat Desa diserahkan kepada Tim Pengangkatan dalam rangkap 3(tiga), dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) bendel untuk Tim pengangkatan;
 - b. 1 (satu) bendel untuk kecamatan;
 - c. 1 (satu) bendel untuk Bupati.

D.	WAKTU PENDAFT Pendaftaran dib		gal	sampai deng	an tanggal
	dari	pukul samp	oai dengan pukul	di Sek	retariat Tim
	Pengangkatan Pe Temanggung, Jl		sa Kecam	iatan	Kabupaten
	Tomanagana, on .	•••••			
	Demikian u	ntuk menjadikan	maklum.		
			*****		20
			Ke	tua	
		(Stempel	Гim)		
					4.7
			***************************************	************	
	W X				

IV. CONTOH BERITA ACARA

A. Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Calon perangkat Desa

	TIM PENGANKATAN PERANGKAT DESA	
DESA	KECAMATAN	
	KABUPATEN TEMANGGUNG	
Sekretariat	(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp	Kode Pos

BERITA ACARA

Nomor:

TENTANG

HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI BAKAL CALON PERANGKAT DESA

- 1. Jumlah Bakal Calon yang mendaftarkan diri sebanyak (.....) orang
- 2. Persyaratan administrasi lain yang diteliti meliputi:
 - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - b. surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
 - c. surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup;
 - d. fotocopi Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
 - e. fotocopi kutipan Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - f. surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas;
 - g. surat keterangan catatan kepolisian dari kepolisian;
 - h. surat keterangan Bebas narkoba dari instansi yang berwenang;
 - i. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal menetap di desa/dusun yang bersangkutan setelah diangkat menjadi Perangkat Desa;
 - j. fotocopi Surat keputusan tentang pengangkatan bagi Perangkat desa, BPD atau Lembaga kemasyarakatan Desa yang masih aktif
 - k. surat izin dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa yang masih menjabat dan mendaftarkan sebagai bakal calon Sekretaris Desa;
 - 1. surat izin dari Camat atas nama Bupati bagi BPD yang masih menjabat dan mendaftarkan sebagai bakal calon Perangkat Desa;
 - m. surat keterangan persetujuan dari atasannya/pejabat yang berwenang bagi PNS, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - n. surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup.
 - o. Setelah diadakan penelitian persyaratan administrasi maka Jumlah Bakal Calon Perangkat desa yang memenuhi syarat dan berhak mengikuti ujian penyaringan sebanyak ...(......) orang, dengan rincian sebagai berikut :

```
Formasi Sekretaris Desa
           a. Nama
              Tempat dan tanggal lahir:
              Pendidikan
              Pekerjaan
              Alamat
           b. Nama
              Tempat dan tanggal lahir:
              Pendidikan
              Pekerjaan
              Alamat
           c. Dst......
        Formasi Kepala Seksi .....
   II.
           a. Nama
              Tempat dan tanggal lahir:
              Pendidikan
              Pekerjaan
              Alamat
           b. Nama
              Tempat dan tanggal lahir:
              Pendidikan
              Pekerjaan
              Alamat
           c. Dst.....
   III.
        Formasi Kepala Dusun ......
              Tempat dan tanggal lahir:
              Pendidikan
              Pekerjaan
              Alamat
           b. Nama
              Tempat dan tanggal lahir:
              Pendidikan
              Pekerjaan
              Alamat
           c. Dst .....
   IV.
        Formasi Kepala Urusan.....
           a. Nama
              Tempat dan tanggal lahir:
              Pendidikan
              Pekerjaan
              Alamat
           b. Nama
              Tempat dan tanggal lahir:
              Pendidikan
              Pekerjaan
              Alamat
            c. Dst .....
3. Jumlah Bakal calon yang mengundurkan diri sebanyak : ....(......)orang, yaitu :
           a. Nama
              Tempat dan tanggal lahir:
              Pendidikan
              Pekerjaan
           Alamat
            b. Dst .....
```

4.	. Jumlah Bakal Calon y	ang tidak memenuh	i syarat sebanyak :	() orang, yaitu
	a. Nama	1 A11-1-i	:	
	Pendidika	lan tanggal lahir :	•	
	Pekerjaar		:	
	Alamat		:	
	b. Nama		:	
		lan tanggal lahir :		
	Pendidika		:	
	Pekerjaaı Alamat	.1	•	
	c. Dst	***	• =	
	Demikian Berita Acara sebagaimana mestinya		ebenar-benarnya dan	untuk dipergunakan
				, 20
		Tim Pengangkata Pe	erangkat Desa	
	1. Ketua :.	(nama)	ttd	****
	2. Sekretaris :.	(nama)	ttd	
	3. Anggota :.	(nama)	ttd	

E. Berita Acara Hasil hasil Koreksi dan Penilaian Ujian Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa

TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA DESAKECAMATAN KABUPATEN TEMANGGUNG

Sekretariat :....(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp.kode pos.....

BERITA	ACARA	
NOMOR	:	

		TENTANG		
	HASIL UJIAN PENYA	ARINGAN CALON	PERANGKAT DE	SA
Pengangka mengadaka pasal 17 ay Penataan, I	hari initanggal an Perangkat desa n ujian Penyaringan Baka vat (2) Peraturan Bupati Te Pengangkatan dan Pemberl	., Kecamatan I Calon Kepala I manggung Nomo hentian Perangka	, Kabupater Desa Sesu or Tahun 201 ot Desa, dengan l	n Temanggung telah nai ketentuan dalam 6 tentang Tata Cara hasil sebagai berikut
2. Ujia: 3. Mate a. b. c. d. e. 4. Has	n Penyaringan bakal Calon eri ujian tertulis meliputi : pengetahuan umum; administrasi perkantora pemerintahan daerah da kemampuan dasar komp	Perangkat Desa on; n pemerintahan onter; dan i bidang tugasnya	dilakukan melalu desa; a kal Calon yang d	i ujian tertulis.
No	Formasi jabatan	Nama	Nilai	Keterangan
1				
2				
3				
4				
	Demikian Berita Acara i	ini dihuat dengan	sebenar-benarn	va dan untuk

A. Surat konsultasi Kepala Desa PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG KECAMATAN DESA Jl. No. Telp. Kode Pos Temanggung, Kepada: Yth. Camat Nomor: di-Lamp: TEMANGGUNG Perihal: Konsultasi Pengangkatan Perangkat Desa Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengangkatan Perangkat Desa di desa, bahwa tahapan telah dilaksanakan dengan hasil ujian sebagaimana Berita Acara terlampir. Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon rekomendasi diangkat menjadi tertulis terkait personil yang akan persetujuan di Desa Demikian untuk dijadikan periksa Tembusan disampaikan kepada Yth. 1. Ketua BPD 2. Arsip

Kepala Desa

(.....)

V.

SURAT KONSULTASI DAN REKOMENDASI

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
PENATAAN, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

I. PEDOMAN KOP SURAT DAN STEMPEL

A.	Pedoman Kop surat
1.	Kop Surat Tim Pengangkatan Perangkat Desa ditulis pada bagian atas tengah dari surat dengan huruf/tulisan berwarna hitam. a. Tulisan pada baris KESATU dengan huruf balok : "TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA" dengan ukuran huruf 1.
	b. Tulisan pada baris kedua dengan huruf balok : "DESAKECAMATAN" dengan ukuran huruf
	 2. c. Tulisan pada baris ketiga dengan huruf balok : "KABUPATEN TEMANGGUNG" dengan ukuran huruf 2.
	d. Tulisan pada baris keempat dengan huruf kecil : "Sekretariat :
2	Pos
۷.	ditandatangani oleh Ketua di sisi sebelah kiri dan Sekretaris di sisi sebelah kanan.
3.	Bentuk Kop Surat Tim Pengangkatan Perangkat Desa dan penandatanganannya selengkapnya sebagai berikut :
	TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
	DESA KECAMATAN
	KABUPATEN TEMANGGUNG
	Sekretariat :(ditulis alamat kantor Sekretariat) TelpKode Pos
	Nomor :
	Lampiran : Kepada :
	Perihal : Yth
	Di

	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	xxxxxxxxxxx
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	(Stempel Tim) Ketua
	(Stemper rim)
	······································
	MATERIAL AND

B. Pedoman Stempel

- 1. Stempel Tim Tim Pengangkatan Perangkat Desa berbentuk ampat persegi panjang dengan ukuran panjang dan lebar : <u>+</u> 2,5 cm x 5,5 cm.
- 2. Isi Tulisan:
 - a. Baris KESATU: "TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA" Baris
 - b. Baris kedua : "DESA......KEC....."
 - c. Baris ketiga : "KABUPATEN TEMANGGUNG"
- 3. Tinta yang digunakan berwarna ungu.
- 4. Bentuk stempel Tim Pengangkatan Desa adalah:

TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
DESA.....KEC.....
KABUPATEN TEMANGGUNG

C. Pedoman Sampul Surat

- 1. Sampul Surat Tim Pengangkatan Perangkat Desa berbentuk empat persegi panjang dan berwarna putih.
- 2. Tulisan terletak di bagian atas tengah sampul surat dengan isi tulisan sebagai berikut :
 - a. Baris KESATU: "TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA"
 - b. Baris kedua: "DESA KECAMATAN"
 - c. Baris ketiga: "KABUPATEN TEMANGGUNG"
 - d. Baris keempat: "Sekretariat....."
 - e. Baris kelima : Garis ganda tebal.
- Setiap sampul surat yang akan digunakan untuk mengirim surat, pada bagian depan sampul harus diberi stempel Tim dan diparaf Ketua atau Sekretaris Tim.
- 4. Contoh sampul:

	DESA		PERANGKAT DESA MATAN MANGGUNG
Sekre	tariat :(ditu	lis alamat kanto	or sekretariat) Telpkode pos
Nomor:			And the state of t
			*
1 %			Kepada:
			Yth
8 8			
107 N.			di <u></u>



	PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
	KECAMATAN
Л.	No Telp Kode Pos

	REKOMENDASI CAMAT
	NOMOR
	Memperhatikan Surat Konsultasi kepala Desa
	Nama :
	Alamat :
	Untuk diangkat menjadi Perangkat Desa dengan jabatan Desa
	Selanjutnya untuk segera menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat.
	Demikian untuk dijadikan pedoman.
	Camat
1. 2.	mbusan disampaikan kepada Yth. Bupati Temanggung cq kepala bagian Pemerintahan Desa; Ketua BPD; Arsip

SEKDA /3 7/16

BUPATI TEMANGGUNG

SISTEN

KABAG HUKUM

M. BAMBANG SUKARNO